



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 10 TAHUN 2025

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2022 Tentang badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2022 Tentang badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum

Mengingat 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rapulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang peraturan pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

- Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun tentang tugas, fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG  
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.

- KESATU : Menetapkan perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu yang membidangi Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM serta Kasubag pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu
- KETIGA : Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan Terdiri atas :
- a. Pembina :
    1. Ketua KPU Kota Kotamobagu;
    2. Anggota KPU Kota Kotamobagu;
  - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kota Kotamobagu;
  - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Kotamobagu.
  - d. Anggota Pelaksana
    1. Para Kasubag Sekretariat KPU Kota Kotamobagu
    2. Staf pelaksana pada sub bagian Parmas dan SDM KPU Kota Kotamobagu
- Nama-nama dan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Bakohumas Kota Kotamobagu melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;
  2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan

Bakohumas pada instansi/Lembaga Pemerintah Daerah ;

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan
4. Menghimpun, Mengelola, dan Menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan ;
5. Bakohumas KPU Kota Kotamobagu memberikan informasi baik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan KPU Kota Kotamobagu;
6. Membuat Laporan aktivitas Bakohumas di Satker masing- masing secara berkala per 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai dikirim melalui email [bakohumas@kpu.go.id](mailto:bakohumas@kpu.go.id).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Kotamobagu  
Pada tanggal 28 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,

ttd,

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KPU KOTA KOTAMOBAGU

| No  | Nama                  | Jabatan   | Jabatan Dalam Kepengurusan Bakohumas |
|-----|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1.  | Mishart A. Manoppo    | Ketua KPU   | Pembina                              |
| 2.  | Hairun Laode          | Anggota KPU   | Pembina                              |
| 3.  | Heriyana Amir         | Anggota KPU   | Pembina                              |
| 4.  | Ilmi K. Paputungan    | Anggota KPU   | Pembina                              |
| 5.  | Ivan B. Tandayu       | Anggota KPU   | Pembina                              |
| 6.  | Frans Tuto A. Manoppo | Sekretaris KPU  | Ketua Bakohumas                      |
| 7.  | Eric Sutamy Sugeha    | Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan SDM       | Ketua Pelaksana                      |
| 8.  | Polce Liando          | Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi                | Anggota Pelaksana                    |
| 9.  | Fahmuddin Manoso      | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum        | Anggota Pelaksana                    |
| 10. | Jolla Pudul           | Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik                    | Anggota Pelaksana                    |
| 11. | Yanti. A. Balompapung | Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan SDM | Anggota Pelaksana                    |
| 12. | Amar R. Munaiseche    | Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan SDM | Anggota Pelaksana                    |
| 13. | Yendri Damopolii      | Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan SDM | Anggota Pelaksana                    |
| 14. | Tyas E. Jurnalistika  | PPNPN   | Administrasi/Operator                |

Ditetapkan di Kota Kotamobagu  
Pada tanggal 28 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,

ttd,

MISHART A. MANOPPO

